

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

1. Rony Afrian Lesmana pada tahun 2016 dengan judul penelitian **MEKANISME PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPPTSP) KOTA SAMARINDA**, studi kasus di kota samarinda, hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: jadi dari mulai pengajuan dan permohonan pembuatan siup sudah melakukan dengan baik cepat dan tanggap dalam menangani pemohon dan sudah dilakukan sosialisasi kepada sepuluh (10) kecamatan di kota samarinda dan sudah transparan dalam menyampaikan kepada masyarakat dan data yang diberikan sudah maksimal.
2. Sukmawati pada tahun 2016 dengan judul penelitian **AKUNTABILITAS PROSES PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA MAKASSAR**, studi kasus di kota makassar hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jabarkan pada bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan proses pelayanan perizinan khususnya pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Makassar belum sepenuhnya akuntabel. Diukur dari aspek proses penyelenggaraan pelayanan yang dimana terdapat beberapa indikator yakni prosedur, biaya, jangka waktu serta responsif.
3. Ario Seto Kukuh Wicaksono pada tahun 2015 dengan judul penelitian **PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DALAM PERCEPATAN PROSES PELAYANAN PERIZINAN SIUP DAN IMMB DI KABUPATEN KENDAL**, studi kasus di kabupaten Kendal hasil penelitian ini disimpulkan :jadi peranan peran yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan. Tugas pokok BPMPPT yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan daerah pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu, sedangkan fungsi BPMPPT yaitu Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal

dan perizinan terpadu di daerah; Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah; Pembinaan dan pengendalian pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu di daerah; dan Pengelolaan kesekretariatan Badan.

4. Achmad Dwiky Kurniawan pada tahun 2015 dengan judul penelitian INOVASI PELAYANAN PUBLIK (STUDI DESKRIPTIF TENTANG INOVASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN LAMONGAN) studi kasus di kabupaten lamongan hasil penelitian ini disimpulkan: Tipologi inovasi terdiri dari inovasi produk layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan dan inovasi sistem. Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan inovasi adalah pelayanan jemput bola. dalam pelayanan jemput bola tidak mengenal adanya front office maupun back office, semuanya langsung diproses. Dan juga dengan hadirnya pimpinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan di lapangan, membuka penerbitan SIUP bisa langsung dilaksanakan.
5. Richard Christian1 pada tahun 2016, PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA, hasil penelitian ini disimpulkan: Berikut ini penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Partisipasi adalah terbukanya akses bagi seluruh komponen atau lapisan untuk ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan setiap komponen/lapisan. Berdasarkan apa yang didapati penulis dari pernyataan responden, dan fakta dilapangan, diketahui bahwa masyarakat pencari kerja dalam hal ini belum cukup aktif berpartisipasi baik itu dalam hal menyampaikan aspirasi, maupun mengikuti pelatihan kerja. Tujuan penerapan prinsip akuntabilitas ini juga akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Dian Wahyudin pada tahun 2015 IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE (TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS)

DALAM MENCIPTAKAN INDONESIA BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, hasil penelitian ini disimpulkan: Korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu penyakit kronis yang menjadi penghalang implementasi governance. Korupsi dipicu konflik kepentingan yang seringkali kepentingan pribadi lebih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan bangsa dan negara. Upaya pemberantasan korupsi harus selalu dilakukan tanpa henti melalui berbagai cara dan media. Good Governance akan dapat diwujudkan dengan melibatkan 3 pihak, yaitu negara (pemerintah), dunia usaha, dan masyarakat. Penyelenggara negara perlu melakukan reformasi di segala bidang untuk mendukung penerapan good governance. Dunia usaha telah lebih dahulu dituntut untuk menerapkan good governance karena krisis yang melanda negaranegara yang Asean termasuk Indonesia yang mengalami krisis paling parah dan paling lama pulihnya.

7. Yudhi Supriadi 1 pada tahun 2015, PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU, hasil dari penelitian: Pelaksanaan good governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) adalah cara mengetahui bagaimana pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di suatu organisasi seperti Kantor Kecamatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah aparat pemerintah di Kecamatan sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara perofesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, serta efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan definisi diatas maka akan dibahas dalam artikel ini yaitu terkait lima fokus diantaranya perofesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan good governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 *Good Governance*

#### 1. Pengertian *good governance*

Pemerintahan atau *Governance* dalam Bahasa Inggris artikan sebagai “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/ women in a nation, state, city, etc.*” atau dalam Bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya”. Bisa juga berarti “*the governing body of nation, state, city, etc.*” atau lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya”.

Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam Bahasa Inggris “*governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*” berarti, tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian *governance* adalah sebuah kegiatan atau proses, sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Istilah *governance* bukan hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti sebagai pengurus, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemah dan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek-praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat, termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

*United National Development Program(UNDP)* dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “ *governance for sustaineble human development*’, (1997), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: *governance is the excicise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*”. (pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”).

Berikut, UNDP (1997) mengemukakan pula bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

- a. Partisipasi: setiap orang atau warga, masyarakat, baik laki- laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun meliputi lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing- masing.
- b. Aturan hukum: kerangka aturan hukum dan perundang- undnagan harus beradilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asazi manusia.
- c. Transparansi: transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya tanggap: setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- e. Berorientasi konsesnsu: pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing- masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- f. Berkeadilan: pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki- laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektifitas dan Efisiensi: setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar- benar sesuai dengan kebutuhan memulai pemanfaatan yang sebai- baiknya berbagai sumber- sumber yang tersedia.
- h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan dalam organisasi sektor public, swasta, dan masyarakatmadani memilikipertanggungjawaban kepada public, sebagai mana halnya kepada para pemilik (*stackholder*).
- i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Lembaga administrative negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien danefektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain- domain negara , sektor swasta dan masyarakat.

Selain itu, Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan pula bahwa unsur utama *Good Governance* yaitu: Akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak- hak azasi manusia.

- a. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penaggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Transparansi: pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan: menghendaki keterbukaan kesmpatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan.
- d. Aturan hukum: pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan public yang ditempuh.

Pelayanan publik, Sampara (Sinambela, 2008:5) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut.

Kotler (Sinambela, 2008:4) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan berkaitan dengan apa, siapa dan bagaimana memberikan suatu jasa kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Seperti yang dikemukakan

Sianipar (Surjadi,2009) mengenai konsep pelayanan bahwa pelayanan merupakan cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Artinya, objek yang dilayani adalah individu, pribadi – pribadi, dan organisasi. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh :

Gronroos (Ratminto 2015:2) yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumendengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang–undang No 25 tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian di atas, dapat ditarik 3 konsep dasar tentang pelayanan publik yaitu:

- (a) pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan aparatur negara serta swasta (atas nama pemerintah),
- (b) masyarakat merupakan objek dari pelayanan publik, dan
- (c) bentuk layanan tersebut berupa barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## 2. Tujuan *Good Governance*

Tujuannya diterapkangood *governance* adalah untuk dapat menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan professional, transparan dan akutabel, terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan publik, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pemerintah pusat dan pemerintah. Dan berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi yang paling atas. Dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan disebutkan pula di dalam ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah ditetapkan visi Indonesia masa depan dengan kurun waktu 20 tahun yang disebut Visi Indonesia 2020, yaitu: terwujudnya masyarakat Indonesia religious, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Dengan begitu maka sebuah tata kelola menuju pada sebuah pemerintahan yang baik dan ingin menciptakan hasil yang dicapai melalui pola perbuahan sosial. Dengan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat ekonomi, sosial, dan budaya.tujuan dterapkan *good governance* adalah untuk prasayarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem penanggung jawab yang tepat, jelas dan legitimate sehingga pembangunan pemerintah dapat berdaya guna dan berlangsung, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Jadi intinya, konsep *Good Governance* ada dikarenakan adanya tindakan penyalahgunaan Anggaran pembangunan dan Biaya Daerah (APBD) yang dilakukan oleh pemda dan anggota legislative (DPRD) oleh sejumlah lembaga, seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Menurut badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum masyarakat luas demi keuntungan pribadi dan memperkaya kelompoknya.



### 3. Indikator *Good Governance*

Lembaga administrative negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain- domain negara , sektor swasta dan masyarakat.

Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan pula bahwa unsur utama *Good Governance* yaitu: Akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak- hak azasi manusia.

- 1) Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- 2) Transparansi: kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 3) Keterbukaan: menghendaki keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan.
- 4) Aturan hukum: kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan public yang ditempuh.

Dan menurut UNDP terdapat Sembilan indicator yang disebut sebagai karakteristik dan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik:

- 1) Partisipasi: setiap orang atau warga, masyarakat, baik laki- laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun meliputi lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing- masing.
- 2) Aturan hukum: kengka aturan hukum dan perundang- undnagan harus beradilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asazi manusia.
- 3) Transparansi: transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

- 4) Daya tanggap: setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- 5) Berorientasi konsensus: pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- 6) Berkeadilan: pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 7) Efektifitas dan Efisiensi: setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan memulai pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
- 8) Akuntabilitas: para pengambil keputusan dalam organisasi sektor public, swasta, dan masyarakatmadani memiliki pertanggungjawaban kepada public, sebagai mana halnya kepada para pemilik (*stackholder*).
- 9) Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut

#### **4. Strategi Good Governance**

Dalam konteks good governance, tata kelola dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan menurut Gray (1989) menyimpulkan bahwa institusi pasar adalah salah satu lembaga yang dalam prakteknya memperbolehkan adanya otonomi dan kebebasan individu. Oleh karena itu, salah satu klaim dari pendapatan adalah agar pemerintah mengendalikan bahkan menghentikan kecenderungan sentralisasi dan pengembalian kekuasaan serta inisiatif sosial-ekonomi kepada masyarakat yaitu:

- a. Menjamin pemertaan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan
- b. Melindungi hak-hak pribadi masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang usia.

- c. Melestarikan nilai- nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari satu generasi berikutnya, serta memberkan jaminan dan dukungan sumber- sumber sehingga nilai- nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan jaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain dilingkungannya.

Good Governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik maka harus memiliki beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utamanya tercapai, yang meliputi (Efendi, 2005)

1. Politik

Politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya masalah karena seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya *good governance* konsep politik yang kurang bahkan tidak demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang saat ini terjadi di Indonesia dewasa ini tidak lepas dari penataan sistem politik yang kurang demokratis.

2. Ekonomi

Ekonomi Indonesia memnag sempat terlepas dari krisis global yang bahkan bisa menimpa Amerika Serikat. Namun keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih banyaknya pihak yang belum sejahtera dengan ekonomi- ekonomi rakyat. Hal ini Karena krisis ekonomi dapat melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintah secara menyeluruh.

3. Sosial

Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yng tercover dalam kepentingan umum adalah perwujudan nyata *good governance*. Masyarakat selain menuntut perealisasikan haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini sebagai langkah nyata

menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

#### 4. Hukum

Dalam menjalankan pemerintahan pejabat negara memakai hukum sebagai instrument mewujudkan tujuan negara. Hukum adalah bagaian terpenting dalam penegakan *good governance*. Setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan, karena *good governance* tidak dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah.

### 5. Tahap *Good Governance*

Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan pula bahwa unsur utama *Good Governance* yaitu: Akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak- hak azasi manusia.

1. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi: pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan: menghendaki keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum: pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Keseluruhan karakteristik *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000)

1. perubahan sistem politik kearah sistem politik demokratis dan agetarian.
2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), dimana kekuatan militer ini harus menjadi kekuatan yang professional dan independent, bukan menjadi alat politik partai atau kekuasaan pemerintah (presiden), yang mendudukannya sebagai kekuatan pertahanan negara.

3. Reformasi dalam bidang administrasi public perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah dalam rangka meningkatkan pengabdian umum, pengayoman, dan pelayanan publik.
4. Reformasi pemerintah yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi, bukan dalam rangka separatisme atau federalism.
5. Agenda aksi reformasi lain yang juga strategis adalah menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance) yang terdiri dari tiga pokok agenda, yaitu:
  - a. mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek- praktek korupsi, kolusi, kroniisme, dan nepotisme (KKKN),
  - b. Disiplin penerimaan dan penggunaan uang/dan rakyat, agar tidak lagi mengutamakan pola deficit funding dan menghapuskan adanya dana public non budgeter,
  - c. Pengutan sistem penagwasan dan akutanbilas publik aparatur negara.

### **2.2.2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

#### **1. Pengertian Siup**

surat izin usaha perdagangan atau disingkat Siup adalah surat izin yang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik Perorangan, Firma, Cv, Pt, BUMN, Koperasi.

Dasar Hukum Siup:

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Usaha Dibidang Perdagangan Dan Perindustrian,
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010, Tentang Pelayanan Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian,
- Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Walikota No 35 Tahun 2010
- Peraturan Walikota Suarabaya Nomor 64 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrative Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
- Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016.

Siup menurut Undang- Undang, Siup menurut peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut Siup untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP diberikan oleh pejabat pemerintah kota kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah. Siup yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## 2. Jenis- jenis SIUP

- a. Siup kecil adalah, surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Di sesuaikan dengan yang tertera di akta perusahaan ( tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ).
- b. Siup menengah adalah, surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Siup besar adalah, surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaannya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

## 3. Fungsi SIUP bagi pengusaha

Mengacu pada surat izin usaha perdagangan (SIUP) maka fungsi SIUP secara umum adalah sebagai berikut:


- a. Sebagai alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah, dengan begitu segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP.
- b. Sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses lelang yang diselenggarakan pemerintah.

- c. Perdagangan ekspor dan import dapat berjalan dengan lancar bila pengusaha telah memiliki SIUP.
4. Manfaat SIUP bagi pemilik usaha

Berdasarkan pengertian siup seperti yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa manfaat memiliki siup bagi pemilik usaha antara lain:

- a. Sebuah usaha akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapat perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar usaha terbebas dari penertiban liar. Jika dikemudian hari terjadi sengketa, maka siup dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya.
- b. Dengan memiliki siup, maka seorang pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi. Termasuk juga dibutuhkan saat mengikuti lelang atau tender.
- c. Bagi bisnis ekspor- impor wajib memiliki siup
- d. Dari pengertian siup menjelaskan legalitas usaha yang akan dijalankan, maka secara otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas yang terpercaya karena diakui oleh pemerintah. Dengan kredibilitas ini maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.  
Karena satu SIUP hanya untuk satu usaha tidak boleh lebih.

### 2.3 Kerangka Dasar pemikiran



**Gambar 2.1 Kerangka Dasar Pemikiran**